



Rekonstruksi Hukum *Living Together* Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru

Rhesas Shalatan^{1*}, Mega Fitri Hertini²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 13, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 26, 2026

Available online January 26, 2026

Kata Kunci:

Generasi Z, Living Together, Pasal 412 KUHP.

Keywords:

Generation Z, Living Together, Article 412 of the Criminal Code.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Kajian ini disusun karena meningkatnya praktik Living Together di kalangan remaja dan mahasiswa Generasi Z yang dipengaruhi perubahan interpretasi, media sosial, dan pergeseran sosial budaya. Living Together atau biasa dikenal dengan sebutan kohabitasi merupakan suatu praktik dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama di rumah, kos, kontrakan, dan hotel layaknya sepasang suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menganalisis Pasal 412 KUHP dan literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP menetapkan praktik Living Together (kohabitasi) sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II maksimal Rp10.000.000, serta menetakannya sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses melalui pengaduan oleh keluarga inti—yakni suami atau istri yang terikat perkawinan, orang tua atau anak. Pengaturan ini mencerminkan orientasi kriminalisasi minimal, perlindungan nilai kesusilaan, dan pembatasan intervensi negara terhadap kehidupan pribadi. Dengan demikian, pengaturan KUHP baru bertujuan menyelaraskan nilai moral masyarakat dan prinsip negara hukum, meskipun tetap menyisakan potensi konflik keluarga dan stigma sosial akibat mekanisme delik aduan.

ABSTRACT

This study was compiled due to the increasing practice of Living Together among Generation Z teenagers and students influenced by changes in interpretation, social media, and socio-cultural shifts. Living Together or commonly known as cohabitation is a practice where a man and a woman live together in a house, boarding house, rented accommodation, and hotel like a married couple without a legal marriage bond. This study applies a juridical-normative method through a statute approach by analyzing Article 412 of the Criminal Code and related scientific literature. The results of the study indicate that Article 412 of the Criminal Code stipulates the practice of Living Together (cohabitation) as a criminal offense with a maximum prison sentence of six months or a category II fine of a maximum of IDR 10,000,000, and stipulates it as a complaint offense that can only be processed through a complaint by the nuclear family—namely a husband or wife who are married, parents or children. This regulation reflects an orientation towards minimal criminalization, protection of moral values, and limitations on state intervention in private life. Thus, the new Criminal Code regulations aim to harmonize the moral values of society and the principles of the rule of law, although they still leave the potential for family conflict and social stigma due to the complaint-based offense mechanism.

1. PENDAHULUAN

Munculnya Generasi Z yang ditandai dengan perkembangan teknologi, keterbukaan akses internet, dan informasi telah membawa arus perubahan terhadap pola pikir dan gaya hidup remaja. Sebagai generasi yang terbuka akan perkembangan zaman pasti tidak akan asing dengan kata *Living Together* yang semakin berkembang di kehidupan remaja di perkotaan. *Living Together* atau biasa dikenal dengan sebutan kohabitasi merupakan suatu praktik dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama di rumah, kos, kontrakan, dan hotel layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah (Parhan et al., 2025). Fenomena *Living Together* ini mulai dianggap hal lumrah oleh sebagian remaja, termasuk kalangan mahasiswa

*Corresponding author

E-mail address: a1011241261@student.untan.ac.id (Rhesas Shalatan)

yang melihatnya sebagai bentuk kebebasan individu dan ekspresi cinta yang modern (Situmorang et al., 2025).

Fenomena *Living Together* ini semakin meningkat di kalangan mahasiswa yang tinggal di kawasan perkotaan. Sebagian mahasiswa memilih hidup bersama pasangan tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan langkah untuk memperdalam pemahaman terhadap pasangan sebelum mengambil keputusan yang bersifat fundamental, seperti pernikahan. Fenomena ini umumnya didasari pertimbangan untuk menilai kesesuaian hubungan, mengurangi permasalahan di kemudian hari, dan menekan biaya kehidupan yang relatif tinggi di kawasan perkotaan (Media Mahasiswa Indonesia, 2025). Namun, sebagian individu menilai fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya ketimuran yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan idealnya dilegalkan melalui ikatan perkawinan yang sah (Ramadhan et al., 2025). Dalam pandangan ini, praktik *Living Together* dianggap berpotensi merusak tatanan moral, menghilangkan batasan pergaulan, dan mendorong perilaku tidak sesuai dengan etika sosial.

Praktik *Living Together* pada saat ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga praktik tersebut semakin tampak sebagai persoalan sosial yang menuntut perhatian serius. Dengan luasnya penyebaran praktik *Living Together* dapat menyebabkan munculnya potensi tindak pidana lain (*concursum idealis*)—seperti tindakan pencabulan, aborsi, dan kekerasan berat hingga menghilangkan nyawa apabila salah satu pihak tidak mau menanggung konsekuensi dari hubungan yang dilakukan. Tersebarunya praktik *Living Together* dan berbagai dampak negatif yang mengikutinya tidak terjadi tanpa sebab. Berbagai faktor turut menjadi latar belakang praktik *Living Together* ini, antara lain—pengaruh pergaulan yang buruk, minimnya pengawasan orang tua, paparan konten pornografi, ketidakdewasaan emosional dalam mempersiapkan diri untuk menikah, keterbatasan ekonomi, dan pengalaman traumatis dalam hubungan sebelumnya (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Dalam ranah sosial dan budaya, fenomena *Living Together* seringkali dipengaruhi oleh dinamika globalisasi dan perkembangan media sosial yang semakin memposisikan hubungan diluar perkawinan yang sah sebagai praktik yang lumrah dan mengikuti zaman. Temuan Timanta Agustina Br Purba et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran sentral dalam mengubah cara pandang dan perilaku keagamaan mahasiswa Generasi Z—dimana paparan terhadap konten yang bersifat liberal dapat mempengaruhi interpretasi mahasiswa terhadap nilai-nilai moral dan agama. Pergeseran sudut pandang dan perilaku ini berpotensi mengurus prinsip-prinsip etika Islam yang menitikberatkan pentingnya menjaga harga diri dan batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Purba et al., 2024).

Fenomena ini juga semakin relevan ketika dihubungkan dengan pergeseran sikap remaja terhadap institusi pernikahan. Hal ini dikarenakan sebagian mahasiswa dan remaja muslim Generasi Z memiliki kecenderungan akan “*Marriage is Scary*”—sebuah pandangan bahwa pernikahan dapat menghilangkan kebebasan pribadi, kesulitan dalam menemukan pasangan hidup yang sesuai pribadi sendiri, dan stigma sosial (Riswandi et al., 2025). Sudut pandang ini turut menerangkan mengapa sebagian mahasiswa dan remaja memilih praktik *Living Together* sebagai pilihan yang dianggap lebih praktis dan selaras dengan pola hidup modern (Situmorang et al., 2025). Salah satu kasus menunjukkan praktik *Living Together* seringkali menimbulkan penolakan masyarakat, bahkan berujung pada pemberian sanksi sosial. Contohnya terjadinya di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojoagung, Desa Mancilan, yang melibatkan seorang laki-laki berinisial MA dan perempuan berinisial TW. Dalam kasus tersebut, masyarakat bertindak secara mediasi dan menjatuhkan hukuman kepada MA dengan denda sebesar dua juta rupiah (Viva News & Insights, 2023).

Salah satu faktor yang seringkali ditemukan terkait meluasnya praktik *Living Together* adalah karena ketiadaanya pengaturan hukum yang secara tegas dan eksplisit mengatur persoalan ini. KUHP lama saat ini masih berlaku sebagai instrumen hukum pidana utama di

Indonesia pada dasarnya merupakan produk hukum peninggalan Belanda (*Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch-Indie*) yang diadopsi melalui asas konkordansi. Dengan demikian, maka hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan tidak memperoleh pengaturan yang optimal, sehingga sulit untuk dikenakan sanksi pidana. KUHP saat ini hanya mengatur mengenai tindak pidana perzinahan (*overspel*) dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan. Secara konseptual, ketentuan ini sebenarnya dapat dibaca sebagai mekanisme pencegahan terhadap perilaku *Living Together* dan berpotensi dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Kendati demikian, ketentuan tersebut tetap tidak dapat diterapkan terhadap pasangan yang belum menikah, karena unsur-unsurnya secara eksplisit mensyaratkan keberadaan ikatan perkawinan pada salah satu atau kedua belah pelaku. Keadaan ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang turut menjelaskan mengapa praktik *Living Together* berkembang tanpa batasan hukum yang jelas (Ritonga & Mukhsin, 2024).

Berdasarkan permasalahan mengenai *Living Together* yang semakin marak terjadi di kalangan remaja dan mahasiswa di perkotaan besar saat ini, maka penulis merumuskan masalah dalam kajian ini berupa “bagaimana rekonstruksi hukum pidana Indonesia terhadap praktik *Living Together*?”

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif, yaitu suatu upaya pendekatan yang lebih menekankan pada aturan norma dan literatur ilmiah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2009). Dalam kajian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menganalisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pada Pasal 412 KUHP mengenai Kohabitasi (*Living Together*).

Adapun bahan yang diterapkan dalam kajian ini terdiri dari dua, yaitu bahan primer dan sekunder. Bahan primer dalam kajian ini menitikberatkan pada analisis Pasal 412 KUHP baru, sedangkan bahan sekunder dalam kajian ini meliputi jurnal ilmiah dan sumber lainnya yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji. Kemudian pengumpulan data yang diterapkan dalam kajian dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*) guna menghimpun dan menganalisis bahan yang akan digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tanggal 2 Januari 2026 menandai fase penting dalam sejarah reformasi hukum pidana Indonesia (Kementerian Sekretariat Negara, 2026). Reformasi ini tidak hanya mengakhiri pemberlakuan KUHP lama, namun juga memperkenalkan orientasi kebijakan hukum pidana nasional melalui pendekatan, struktur, dan muatan delik yang sepenuhnya dirancang dalam kerangka sosial, budaya, dan moral masyarakat. Menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas), menyatakan bahwa pemberlakuan KUHP baru menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan masyarakat, serta memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional (Kementerian Sekretariat Negara, 2026). Di antara pembaruan substansial tersebut, pengaturan mengenai praktik *Living Together* menjadi pertama kalinya merekonstruksi praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu tindak pidana (Putri & Junaidy, 2025).

Meskipun kata *Living Together* banyak digunakan dalam zaman sekarang, KUHP Nasional sebenarnya tidak mengenal kata tersebut. Dalam konteks hukum Indonesia, fenomena

Living Together yang marak terjadi saat ini lebih tepat dimaksud sebagai kohabitasi atau dalam bahasa lamanya disebut sebagai kumpul kebo—yakni keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, penggunaan kata *Living Together* sebenarnya merupakan adopsi istilah sosiologis yang digunakan untuk menjelaskan praktik kohabitasi sebagaimana termuat dalam Pasal 412 KUHP baru. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru bukan hanya merupakan suatu bentuk kriminalisasi tertentu, melainkan mencerminkan konstruksi hukum pidana yang memposisikan nilai kekeluargaan, kesusilaan, dan ketertiban sosial sebagai pilar utama dalam pembentukan norma pidana. Jika melihat sudut pandang politik hukum, pengaturan mengenai norma kohabitasi dalam KUHP baru dapat dikatakan sebagai upaya merespons dinamika nilai sosial-keagamaan yang terus berkembang. Kendati demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman sosial yang semakin kompleks di Indonesia. Di kawasan perkotaan, praktik kohabitasi dianggap sebagai ekspresi gaya hidup modern, sedangkan bagi kelompok masyarakat lainnya, praktik ini masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran moral (Wicaksono, 2025).

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai adanya perubahan substansial dalam konstruksi hukum pidana Indonesia. Pada KUHP Nasional baru ini secara tegas melarang praktik hidup bersama layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, terutama melalui pasal-pasal terkait perzinahan. Ketentuan ini merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyelaraskan regulasi dan nilai-nilai Pancasila serta norma sosial masyarakat Indonesia. Namun, secara yuridis aturan mengenai larangan praktik kohabitasi menimbulkan perdebatan karena menjadikan ranah privat sebagai objek intervensi negara melalui instrumen sanksi pidana (Wicaksono, 2025).

Pada Pasal 412 KUHP secara eksplisit mengatur larangan kohabitasi dengan menentukan unsur-unsur, batasan, dan syarat pemidanaan yang bersifat rinci. Rumusan normatifnya menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Ketentuan denda kategori II dalam KUHP baru merujuk pada besaran denda maksimal Rp10.000.000, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana berat, namun tetap dikelompokkan sebagai perbuatan yang harus dibatasi oleh hukum demi menjamin ketertiban sosial dan moralitas masyarakat. Ketentuan ini menerangkan bahwa negara tidak hanya melihat kohabitasi sebagai fenomena netral yang hanya berhubungan dengan orientasi kehidupan seseorang, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan potensi gangguan terhadap nilai kekeluargaan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi masyarakat (Gugu, 2025)

Mengenai unsur tindak pidana kohabitasi yang termuat dalam Pasal 412 KUHP adalah “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.” Rumusan unsur ini tidak dapat ditafsirkan sebagai keberadaan dua orang dalam satu rumah (Ashady & Dudy, 2023). Hidup bersama yang dimaksud harus mencerminkan pola relasi rumah tangga—seperti tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, menjalankan fungsi domestik bersama, berbagi tanggungjawab dalam rumah tangga, dan menampilkan relasi sosial yang identik dengan pasangan suami istri. Dengan begitu, untuk memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan adanya hubungan faktual yang menyerupai pernikahan. Konstruksi Pasal 412 ini menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang menghubungkan dua dimensi—yaitu nilai moral mayoritas dan prinsip modern mengenai pembatasan intervensi negara. Di satu sisi, praktik kohabitasi dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan moralitas keluarga. Di sisi lain, negara membatasi intervensinya hanya berdasarkan pengaduan sesuai Pasal 412 ayat (2) KUHP yang tidak dimaksudkan untuk menciptakan kriminalisasi terhadap praktik kohabitasi yang terjadi karena alasan ekonomi, administratif, dan kecenderungan sosial lainnya. Dengan membatasi pihak pelapor, maka

KUHP baru dengan sendirinya menghindari penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat kriminalisasi berbasis moral oleh masyarakat dan aparat (Prawira, 2024).

Selain itu, dalam Pasal 412 KUHP baru secara tegas mengatur bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan—artinya negara hanya dapat melakukan penuntutan jika terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang secara khusus ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 412 ayat (2) KUHP baru menerangkan bahwa pihak yang diberi hak untuk mengadukan praktik kohabitasi dalam KUHP baru ini adalah suami atau istri bagi yang sudah terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi mereka yang tidak memiliki ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan batasan tegas mengenai siapa yang berhak untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu yang melakukan praktik kohabitasi tanpa adanya kehendak dari pihak keluarga (Iranti, 2025). Delik aduan dalam konstruksi Pasal 412 KUHP baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang ini menempatkan kohabitasi sebagai perbuatan yang tidak sepenuhnya berada dalam domain publik. Oleh karena itu, hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan seperti yang termuat pada Pasal 412 ayat (2) saja yang memiliki hak langsung kepada negara untuk melakukan intervensi. Negara tidak memiliki legitimasi untuk mengadili kohabitasi secara *ex officio* tanpa adanya pengaduan dari pihak keluarga yang ditentukan oleh undang-undang.

Konstruksi delik aduan absolut juga menunjukkan bahwa Pasal 412 bertujuan memberikan ruang bagi penyelesaian internal dalam lingkungan keluarga sebelum perkara masuk dalam ranah pengadilan. Hal ini karena pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan pengadilan dimulai. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium*—yakni hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir ketika mekanisme sosial dan moral ditingkat keluarga tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan. Secara teoritis, Pasal 412 KUHP baru mengadopsi konstruksi hukum pidana berbasis nilai sosial dan kesusilaan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai agama dan moral tradisional menempatkan perkawinan sebagai fondasi utama pembentuk keluarga. Kohabitasi dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai tersebut karena melihatkan praktik tinggal bersama menyerupai pernikahan tanpa adanya legitimasi hukum yang menjamin ketertiban dalam hubungan, status anak, warisan, dan tanggungjawab moral diantara pihak yang hidup bersama. Keberadaan pasal ini merupakan penegasan bahwa hukum nasional mempertahankan pandangan moral mayoritas masyarakat, tetapi tidak melakukannya secara represif berlebihan (Wicaksono, 2025).

Jika melihat pada teori hukum pidana, Pasal 412 KUHP baru dapat dikatakan mengadopsi pendekatan kriminalisasi minimal. Kriminalisasi minimal berarti hukum pidana hanya digunakan untuk melindungi nilai tertentu yang dianggap sangat mendasar bagi masyarakat dan bahkan dalam hal itu negara tetap membatasi ruang intervensinya. Pendekatan kriminalisasi minimal ini terlihat dari dua hal utama—yaitu menjadikan kohabitasi sebagai delik aduan absolut, dan memberikan ancaman pidana ringan berupa pidana penjara maksimal enam bulan atau denda kategori rendah. Selain itu, konstruksi Pasal 412 KUHP juga menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk melindungi institusi perkawinan. Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi yang penting—yaitu sebagai dasar legitimasi hubungan keluarga, penetapan status anak, penetapan hak dan kewajiban suami istri, serta dasar untuk pengaturan harta bersama (Jahwa et al., 2024). Dengan adanya pasal tersebut, maka negara bertujuan mengarahkan masyarakat untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, bukan melalui hubungan hidup bersama tanpa landasan hukum yang menjamin. Hal ini penting untuk memastikan kejelasan hukum dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Lebih lanjut, konstruksi Pasal 412 KUHP baru juga menunjukkan adanya pengakuan terhadap dinamika sosial budaya. Meskipun kohabitasi semakin lumrah ditemukan di kota besar di Indonesia, norma kesusilaan masyarakat tetap menolak praktik tersebut. Oleh karena itu, negara tidak sepenuhnya membiarkan fenomena ini. Dalam pasal ini memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan keluarga untuk menegakkan nilai-nilai yang dianggap

penting tanpa membuka ruang bagi masyarakat dan aparat untuk memaksakan nilai moral tertentu secara represif. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru harus dipahami dalam hubungan antara hukum pidana dan hak asasi manusia (Wicaksono, 2025). Dalam pasal ini, dengan delik aduan menunjukkan upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan moralitas masyarakat dan privasi. Dengan demikian, negara tidak dapat serta merta memasuki ruang privat warga negara tanpa adanya kepentingan pihak langsung yang dirugikan. Dengan begitu, Pasal 412 KUHP tidak dapat dianggap kriminalisasi berlebihan terhadap individu, tetapi sebagai bentuk perlindungan nilai keluarga yang tetap memberikan ruang bagi otonomi individu (Iranti, 2025).

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa Pasal 412 KUHP baru membentuk suatu konstruksi hukum pidana yang kompleks namun proporsional. Pengaturan ini lahir dari pertimbangan moral, sosial, dan yuridis yang berlapis-lapis untuk melindungi kehormatan keluarga, menjaga ketertiban masyarakat, menghindari kriminalisasi secara berlebihan, memberikan ruang penyelesaian internal melalui mekanisme delik aduan, dan memastikan bahwa negara tidak melakukan intervensi berlebihan dalam kehidupan privat warga negaranya. Konstruksi ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya menciptakan hukum yang responsif terhadap perkembangan nilai masyarakat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum.

4. KESIMPULAN

Rekonstruksi hukum pidana Indonesia mengenai praktik *Living Together* (kohabitasi) dalam Pasal 412 KUHP menunjukkan bahwa negara secara tegas mengatur praktik *Living Together* sebagai perbuatan yang dilarang karena merupakan perilaku hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah. Kendati begitu, pemidanaan dirancang terbatas melalui ancaman pidana ringan (penjara 6 bulan atau denda kategori II) dan ketentuan sebagai delik aduan, sehingga penegakkan hukum hanya dapat dilakukan apabila diadukan oleh suami/istri, anak atau orang tua. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara membatasi intervensinya pada ranah privat dan tetap menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Pengaturan *Living Together* (kohabitasi) dalam KUHP baru menunjukkan keseimbangan antara nilai moral masyarakat, penegasan pentingnya institusi perkawinan, dan pencegahan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi warga negara. Namun, secara reflektif perlu diketahui bahwa keberadaan delik aduan tidak sepenuhnya meniadakan konsekuensi sosial dari pengaturan ini. Mekanisme pengaduan yang memberikan posisi inti kepada keluarga dapat menjadi pemicu konflik internal ketika keputusan untuk mengadukan dapat menimbulkan tekanan moral antara anggota keluarga. Selain itu, potensi stigmatisasi sosial terhadap pasangan yang diadukan dapat tetap terjadi, bahkan sebelum proses hukum berjalan. Dengan demikian, meskipun delik aduan membatasi overkriminalisasi, pengaturan ini masih menyisakan persoalan praktis berupa kemungkinan terganggunya keharmonisan keluarga dan menyebabkan persepsi sosial yang dapat mempertegas stigma terhadap individu yang melakukan praktik *Living Together* (kohabitasi).

5. REFERENSI

- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohabitasi. *Unizar Law Review*, 6(2), 229–236. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.51>.
- Gugu, S. S. (2025). Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(8), 2280–2288. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla>.
- Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Privadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.

- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 1692–1705. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2026). *KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru*. https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru (diakses pada 6 Januari 2026).
- Marzuki, P. M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Pranada Media Grup, hlm. 47.
- Media Mahasiswa Indonesia. (2025). *Fenomena Sosial Living Together di Kalangan Mahasiswa*. <https://mahasiswaindonesia.id/fenomena-sosial-living-together-di-kalangan-mahasiswa/> (diakses pada 1 Januari 2026).
- Parhan, M., Suganda, O. A., Dwita, O. P., & Sulistyawan, R. (2025). Kohabitasi Dalam Tinjauan Islam: Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial. *Jurnal Cakrawala Akademi*, 1(5), 1650–1660. <https://doi.org/10.70182/JCA.v1i5.11>.
- Prawira, M. R. Y. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 31–49. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9530>.
- Purba, T. A. B., Wahyuningsih, G., Damanik, S. P., Ramadhani, N. S., & Siregar, H. L. (2024). The Influence of Social Media To Religious Student at Medan State University. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 4(2), 487–496. <https://doi.org/10.58471/jms.v4i02>.
- Putri, D. M., & Junaidy, A. B. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kohabitasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 452–461. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17594893>.
- Ramadhan, M. Z., Agnesia, A. M., Putri, B., Aditama, S., Palwa, S., & Baidhowi. (2025). Relevansi Konsep Nikah Dalam Islam Terhadap Fenomena Living Together Atau Kohabitasi di Era Modern. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 17(3), 11–20. <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.
- Riswandi, R., Surahman, C., & Nugraha, R. H. (2024). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu Marriage Is Scary. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 8(3), 586–601. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, Abd. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–601. <https://doi.org/10.242269/1s.v8i3.9934>.
- Situmorang, A. F., Azzahra, N., Ginting, N. A. B., Azzahra, V. A., & Siregar, H. L. (2025). Living Together di Kalangan Anak Muda: Kajian Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Pandangan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 40016–40030. <https://jptam.org/index.php/jptam.article/view/35150>.
- Viva News & Insights. (2023). *Pasangan Kumpul Kebo Digerebek Warga Jombang dan Didenda Rp2 Juta*. <https://www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1629122-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-warga-jombang-dan-didenda-rp2-juta> (diakses pada 1 Januari 2026).
- Wicaksono, E. N. (2025). Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana, dan Hak Asasi Manusia: Antara Realitas dan Norma Sosial. *Jurnal Perspectives Review*, 1(2), 93–106. <https://doi.org/10.jlpr.v1i2.39>